



**PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN  
PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

**Oleh :**

**Lazuardi Shidqon Fahmi  
NIM 130803104065**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN  
PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program  
Diploma III Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

Oleh :

**Lazuardi Shidqon Fahmi  
NIM 130803104065**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**IMPLEMENTATION THE ACCOUNTING PROCEDURE OF  
RESTAURANT TAX INCOME IN EARNINGS  
DEPARTEMENT JEMBER DISTRICT**

**REAL WORK PRACTICE REPORTING**

Proposed as one of the requirements to obtain the title Associate degree Diploma  
III Programs Economics of Accounting Department of Economics and Business  
Jember University

**By :**

**Lazuardi Shidqon Fahmi  
NIM 130803104065**

**STUDY PROGRAM DIPLOMA OF ACCOUNTING III  
FACULTY OF ECONOMY AND BUSINESS  
JEMBER UNIVERSITY  
2016**

**JUDUL**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

**PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK  
RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Lazuardi Shidqon Fahmi

NIM : 130803104065

Program Studi : Akuntansi

Jurusan : Diploma III Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal :

**22 Agustus 2016**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua,

Sekretaris,

**Drs. Djoko Supatmoko, M.M, Ak.**  
NIP 19550227 198403 1 001

**Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak.**  
NIP 19670102 199203 2 002

Anggota,

**Andriana, SE, M.Sc, Ak.**  
NIP 19820929 201912 2 002

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

**Dr. Drs. M. Fathorazzi, SE., M.Si.**  
NIP 19630614 199002 1 001

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Nama : Lazuardi Shidqon Fahmi  
NIM : 130803104065  
Program Studi : Diploma III Akuntansi  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember  
Judul Laporan : PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI  
PENDAPATAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

---

Jember, 12 Agustus 2016

Laporan Praktek Kerja Nyata ini telah disetujui dan disahkan oleh :  
Dosen Pembimbing

**Drs. H. Wasito, M.Si., Ak.**  
**NIP. 19600103 199103 1 001**

## PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu mendukung dan memberikan pengarahan yang terbaik, serta rela berkorban demi pendidikan saya hingga saat ini.
2. Untuk seluruh guru - guru saat saya bersekolah, terima kasih sudah mendidik saya hingga menjadi seperti saat ini.
3. Untuk sahabat – sahabat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun diluar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Angga Alfiansyah, Hamzah Azzam, Mohammad Rofiqi, yang selalu mendukung saya dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Teman - teman PKN di DIPENDA Kab. Jember, Firman Wahyunus, dan Rizqia Cahya Parandi, terimakasih telah bekerja sama dalam melaksanakan PKN bersama.
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

## MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah”

**(HR. Tirmidzi)**

“Waktu adalah kehidupan. Waktu tidak dapat dibalikkan dan tidak dapat digantikan. Menyia - nyiakan waktu berarti menyia – nyiakan kehidupan. Menguasai waktu berarti menguasai kehidupan, dan pada akhirnya akan memperoleh kebahagiaan.”

**(Akira Kurasawa)**

*“Education is the most powerfull weapon which you can use to change the world.”*

Pendidikan adalah senjata yang paling hebat yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia.

**(Nelson Mandela)**

## PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”**. Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Moehammad Fathorrazi, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan bantuan perijinan dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.
2. Ibu Nining Ika Wahyuni, SE., M.Sc., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi.
3. Bapak Drs. H. Wasito, M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata ini.
4. Orang tua tercinta yang telah mendukung dan memberikan pengarahan yang terbaik.
5. Drs. Achmad Mussadaq selaku kasi pendataan yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata.
6. Seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
7. Dwi Ayu Rahmawati, yang selalu menemani dan membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Untuk sahabat-sahabat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta diluar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Angga Alfiansyah, Hamzah Azzam, Mohammad Rofiqi, yang selalu mendukung saya dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.

9. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki maka penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat di harapkan. Akhirnya, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada khususnya.

Jember, 12 Agustus 2016

Penulis

## DAFTAR ISI


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	vi
<b>PRAKATA .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xiv
<b>BAB. I PENDAHULUAN.....</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	1
<b>1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	2
<b>1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan     Praktek Kerja Nyata.....</b>	3
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata .....	3
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	3
<b>1.4 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....</b>	3
<b>1.5 Bidang Ilmu .....</b>	4
<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	5
<b>2.1 Pengertian Akuntansi .....</b>	5
<b>2.2 Pengertian Sistem Akuntansi.....</b>	5
<b>2.3 Pengertian Prosedur .....</b>	6
<b>2.4 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....</b>	7
<b>2.5 Pendapatan Daerah .....</b>	8

2.5.1 Pengertian Pendapatan Daerah .....	8
2.5.2 Sumber – Sumber Pendapatan Daerah .....	8
<b>2.6 Pajak</b> .....	9
2.6.1 Pengertian Pajak.....	9
2.6.2 Fungsi Pajak.....	10
2.6.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	12
2.6.4 Pengelompokan Pajak .....	13
2.6.5 Asas Pemungutan Pajak.....	14
2.6.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.6.7 Hambatan Pemungutan Pajak .....	15
<b>2.7 Pajak Daerah</b> .....	16
2.7.1 Pengertian Pajak Daerah .....	16
2.7.2 Jenis – Jenis Pajak Daerah .....	17
<b>2.8 Pajak Restoran</b> .....	18
2.8.1 Pengertian Pajak Restoran .....	18
2.8.2 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran .....	19
2.8.3 Tidak Termasuk Objek Pajak Restoran .....	19
2.8.4 Tarif Pajak Restoran .....	19
2.8.5 Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Restoran.....	20
2.8.6 Ketentuan Pidana Pajak Restoran .....	20
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA</b>	
<b>NYATA</b> .....	22
<b>3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten</b>	
<b>Jember</b> .....	22
<b>3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten</b>	
<b>Jember</b> .....	22
<b>3.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten</b>	
<b>Jember Tentang Pajak Daerah</b> .....	23
<b>3.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah</b>	
<b>Kabupaten Jember</b> .....	25

<b>3.5 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan</b>	
<b>Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>26</b>
<b>3.6 Hari dan Jam Kerja Dinas Pendapatan Daerah</b>	
<b>Kabupaten Jember .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>38</b>
<b>4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>38</b>
<b>4.2 Prosedur Akuntansi Pendapatan Pajak Restoran .....</b>	<b>38</b>
4.2.1 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran ..	38
4.2.2 Prosedur Penetapan Pajak Restoran .....	41
4.2.3 Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Pajak Restoran...	45
<b>4.3 Dokumen yang Digunakan Pada Prosedur</b>	
<b>Akuntansi Pendapatan Pajak Restoran .....</b>	<b>47</b>
<b>4.4 Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang Telah</b>	
<b>Dilakukan .....</b>	<b>52</b>
4.4.1 Membantu Meregister Buku Mutasi Pajak .....	52
4.4.2 Membantu Mengisi Buku NPWPD .....	53
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 Hari dan Jam Kerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah</b>	
<b>Kabupaten Jember.....</b>	<b>37</b>
<b>4.1 Tabel Buku Mutasi Pajak .....</b>	<b>52</b>
<b>4.2 Tabel Daftar Induk Wajib Pajak Daerah.....</b>	<b>53</b>



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>25</b>
<b>4.1 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran .....</b>	<b>40</b>
<b>4.2 Prosedur Penetapan Pajak Restoran .....</b>	<b>43</b>
<b>4.3 Prosedur Penetapan Pajak Restoran .....</b>	<b>44</b>
<b>4.4 Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Pajak Restoran.....</b>	<b>46</b>
<b>4.5 Formulir Pendaftaran Pajak Restoran .....</b>	<b>47</b>
<b>4.6 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) .....</b>	<b>48</b>
<b>4.7 Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD).....</b>	<b>49</b>
<b>4.8 Surat Setor Pajak Daerah (SSPD).....</b>	<b>50</b>
<b>4.9 Surat Tanda Setoran (STS).....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
<b>Lampiran 1. Surat Permohonan PKN .....</b>	58
<b>Lampiran 2. Surat Keterangan PKN .....</b>	59
<b>Lampiran 3. Lembar Absensi PKN.....</b>	60
<b>Lampiran 4. Lembar Penilaian Hasil PKN .....</b>	61
<b>Lampiran 5. Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).....</b>	62
<b>Lampiran 6. Lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).....</b>	63
<b>Lampiran 7. Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah .....</b>	64
<b>Lampiran 8. Lembar Kartu Konsultasi.....</b>	65

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai dan memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Dalam mewujudkan masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah. Hal ini dapat terwujud jika masyarakat dan pemerintah saling menyadari tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat dituntut sadar dengan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada wajib pajak secara tidak langsung dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan umum.

Sebagai data pendukung terdapat pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib warga negara pribadi atau badan kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun berupa pembangunan sarana umum yang berguna bagi masyarakat. Dalam hal ini salah satu pajak yang dibahas oleh penulis adalah Pajak Daerah Kabupaten Jember khususnya pajak restoran.

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian diatas maka Laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi judul **“PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”**

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

1. Untuk mengetahui prosedur akuntansi pendapatan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
2. Membantu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur akuntansi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

### **1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Sebagai salah satu syarat kelulusan akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi.
  - b. Meningkatkan, memperluas, memantapkan keterampilan yang akan membentuk kemampuan sebagai bekal untuk memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan bidangnya.
  - c. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dengan praktek untuk mengetahui seberapa jauh teori-teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan serta mampu dalam memecahkan masalah.
  - d. Memberikan keterampilan pada mahasiswa untuk melaksanakan program-program perkembangan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
  - e. Sebagai sarana untuk memahami prosedur-prosedur akuntansi yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
  - f. Menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta pengalaman yang belum pernah di dapat pada saat kuliah.

## 2. Bagi Universitas Jember

Merupakan sarana guna menjembatani antara perusahaan atau instansi dan lembaga pendidikan Universitas Jember untuk kerjasama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis.

### **1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata**

#### **1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata**

Objek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berada di Jl. Jawa no.72 (68118) Jember.

#### **1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari pada bulan Februari dan Maret 2016, terhitung mulai dari 1 Februari – 1 Maret 2016.

#### **1.4 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata**

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) akan menyesuaikan dengan jadwal lembaga atau instansi.

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No.	Kegiatan	Minggu Ke-			
		I	II	III	IV
1	Perkenalan dengan pembimbing Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember beserta karyawan yang bersangkutan.	X			
2	Memperoleh penjelasan cara kerja dari pihak ditunjuk sehubungan dengan judul yang diambil.	X	X	X	X
3	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.	X	X	X	X
4	Mengumpulkan data dan menyusun catatan penting untuk membuat konsep Laporan Praktek Kerja Nyata.		X	X	X
5	Konsultasi dan penyusunan laporan			X	X

### 1.5 Bidang Ilmu

Bidang ilmu merupakan suatu landasan yang di dalam melaksanakan PKN dengan korelasi terhadap objek atau masalah yang dituju. Bidang ilmu yang dijadikan landasan atau pedoman dapat diperoleh secara teoritis dalam :

1. Sistem Akuntansi.
2. Perpajakan.

## BAB II. LANDASAN TEORI

### 2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Al Haryono Jusup (2011:4), akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.”

Menurut Rudianto (2012:4), akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.

Dari beberapa uraian para ahli tentang akuntansi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu aktifitas (mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan) kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan tentang perekonomian.

### 2.2 Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2010:3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Unsur suatu sistem akuntansi adalah formulir dan catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Berikut adalah pengertian masing-masing unsur sistem akuntansi tersebut:

#### 1. Formulir

Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam diatas secarik kertas. Dalam

sistem akuntansi secara manual, media yang digunakan untuk merekam pertama kali data adalah formulir yang dibuat dari kertas.

## 2. Catatan

### a. Jurnal

Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya.

### b. Buku Besar

Merupakan rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.

### c. Buku Pembantu

Merupakan rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.

### d. Laporan

Merupakan hasil akhir proses akuntansi yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan laba yang ditahan, laporan harga pokok.

## 2.3 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2010:5), prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang.

Menurut Zaki Baridwan (1990:3), prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi.

Menurut Sri Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23), prosedur adalah serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan – urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

Dari beberapa pendapatan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi - transaksi suatu instansi yang terjadi berulang – ulang.

#### **2.4 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 232, sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Abdul Halim (2012:35), akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Abdul Hafiz (2006:35), akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan pelaporan dalam bentuk unit moneter atas berbagai transaksi dan kejadian – kejadian yang bersifat keuangan yang berguna dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdasarkan atas asas otonomi dan prinsip yang berlaku di wilayah NKRI.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

## **2.5 Pendapatan Daerah**

### **2.5.1 Pengertian Pendapatan Daerah**

Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pendapatan daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

### **2.5.2 Sumber – Sumber Pendapatan Daerah**

Pemerintah daerah memiliki berbagai sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun sumber – sumber penerimaan daerah menurut Undang – Undang RI No.32 Tahun 2004, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
  - a. Pajak daerah, yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dipaksakan.

- b. Retribusi daerah, yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, dan usaha milik pemerintah daerah bersangkutan.
  - c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah yang disetor ke kas daerah, yang berguna untuk pengembangan pembangunan daerah tersebut.
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas - dinas.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
  3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **2.6 Pajak**

### **2.6.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib warga negara pribadi atau badan kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun berupa pembangunan sarana umum yang berguna bagi masyarakat.

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:2), pajak adalah iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran pengeluaran umum.

Menurut Rachmat Soemitro (1990:5), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dapat dibagi beberapa unsur, yaitu:

1. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara. Negara adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk memungut pajak. Dapat dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pajak haruslah berupa uang bukan barang (goods).
2. Pajak dapat ditarik berdasarkan konstitusi yang ada seperti Undang - Undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan (*the nature of taxation is imposed*) berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang - Undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah (*No contra directly by the government*) dalam pembayaran pajak.
4. Digunakan untuk mendanai atau membiayai pengeluaran negara (belanja negara).

### **2.6.2 Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:1), pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembangunan.

Dalam Resmi (2015:3), terdapat dua fungsi pokok pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

## 2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tariff pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau menimbulkan polusi.
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi. Dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi regulierend (mengatur) sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

### 2.6.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2), ada beberapa syarat pemungutan pajak, yaitu:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utang pajak yang telah ditetapkan.

2. Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan UU (Syarat Yuridis)

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945, bahwa pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang-Undang harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para Wajib Pajak untuk diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para Wajib Pajak.

3. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan

menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Syarat finansial ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

#### 2.6.4 Pengelompokan pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), pengelompokan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Menurut golongan:

a. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala dimana pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut tidak secara berkala dan tidak langsung dimana pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, pemungutannya bersifat insidental.

2. Menurut sifatnya:
  - a. Pajak Subjektif  
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
  - b. Pajak Objektif  
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya:
  - a. Pajak Pusat  
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b. Pajak Daerah  
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah Otonom Tingkat I dan Tingkat II.

#### **2.6.5 Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:6), asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Asas Domisili  
Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak di wilayahnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber  
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan  
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan

berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

### **2.6.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011:10), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **2.6.7 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:8), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. *Perlawanan Pasif*

Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik.

## 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk perlawanan tersebut adalah:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan pajak.

## 2.7 Pajak Daerah

### 2.7.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pasal (10), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Marsyahrul (2006:5), pajak daerah adalah pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Menurut Siahaan (2010:10), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah

daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

### 2.7.2 Jenis Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Jenis pajak daerah Provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak air dan tanah;
  - i. Pajak sarang burung walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

## 2.8 Pajak Restoran

### 2.8.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Pajak Daerah, yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Menurut Mardiasmo (2011:14), pajak restoran adalah iuran atau pungutan yang ditujukan untuk restoran, cafe, ataupun sejenisnya yang iuran pajaknya dipungut sesuai Undang – Undang yang telah ditentukan.

Menurut Siahaan (2005:272), dalam peemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.
2. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

### **2.8.2 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang menjadi objek dan subjek pajak restoran, antara lain:

1. Objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya, pelayanan yang disediakan restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.
2. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.
3. Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

### **2.8.3 Tidak Termasuk Objek Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 3.000.000,00 per bulan maka tidak termasuk objek pajak.

### **2.8.4 Tarif Pajak Restoran**

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Untuk tarif pajak restoran wilayah Kabupaten Jember telah di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu sebesar 10%. Besaran pokok pajak restoran yang terutang di hitung denagn cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang di terima atau yang seharusnya di terima oleh restoran).

Contoh Perhitungan :

Jumlah pembayaran yang diterima sesuai bill/dokumen lain	= Rp. 30.000.000,00
Tarif Pajak	= 10%
Pajak Restoran	= Rp.30.000.000,00x10%
	= Rp. 3.000.000,00

### 2.8.5 Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Saat terutangnya pajak restoran ditetapkan pada saat terjadi pelayanan di restoran, pajak yang terutang harus dilunasi sejak disampaikannya Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD).

### 2.8.6 Ketentuan Pidana Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal 110 ada beberapa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan tentang pembayaran pajak restoran, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang tidak mengindahkan SPTPD sampai jangka waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya.
2. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap dan melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
3. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD, SPOP atau mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap, dan melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan

hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.



## **BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA**

### **3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, pada tahun 1967 kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Setelah diberlakukannya otonomi daerah dan kelembagaan – kelembagaan daerah sudah ditata maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Sejalan dengan terbentuknya otonomi daerah, maka Dinas Pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) yang sampai saat ini masih dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah.

### **3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki visi dan misi. Visi dinas pendapatan ini di gambarkan dalam proyek lima tahun ke depan tentang struktur dan keadaan pendapatan daerah kabupaten jember yang di wujudkan dan di capai dalam lima tahun yang akan datang. Adapun visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah **“Menjadikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam**


## BAB V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang telah di laksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten jember berkaitan dengan Pelaksanaan Prosedur Akuntansi Pendapatan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten jember, Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten jember merupakan badan yang mempunyai tugas di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Jember. Berikut adalah jenis-jenis pajak yang di olah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak air dan tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran melibatkan bagian:
  - a. Bidang Pendataan dan Pelayanan.
  - b. Bidang Penetapan dan Verifikasi.
  - c. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
  - d. Bidang Penagihan dan Operasional.
  - e. Bank.
3. Prosedur Pemungutan Pajak Pajak Restoran:
  - a. Prosedur pendaftaran.
  - b. Prosedur penetapan.
  - c. Prosedur pembayaran.
  - d. Prosedur pembukuan dan pelaporan.
4. Dokumen yang digunakan dalam Prosedur Pemungutan Pajak Restoran:
  - a. Prosedur pendaftaran : Formulir Pendaftaran, NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

- b. Prosedur penetapan : SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah).
  - c. Prosedur pembayaran : SSPD (surat Setor Pajak Daerah).
  - d. Prosedur pembukuan dan pelaporan : STS (Surat Tanda Setoran).
5. Kegiatan yang dilakukan:
- a. Membantu meregister buku mutasi pajak.
  - b. Membantu mengisi buku NPWPD.
  - c. Mengecek ulang formulir yang sudah di register.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz. 2006. *Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Al-Haryono Jusup. 2011. *Dasar-dasar Akuntansi Jilid I*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Andriani. 2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bupati Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Bupati Jember.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Marsyahrul. 2006. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Menteri Dalam Negeri. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Rachmad Soemitro. 1990. *Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: PT. Eresco
- Republik Indonesia 1945. *UUD 1945 Pasal 23*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi. 2015. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Siahaan. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sri Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Supramono dan Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Zaki Baridwan. 1990. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPFE.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS JEMBER  
 FAKULTAS EKONOMI  
 Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150  
 Email : [fe@unej.ac.id](mailto:fe@unej.ac.id) Jember 68121 – Jawa Timur

Nomor : 0041/UN.25.1.4/PM/2016 05 Januari 2016  
 Lampiran : Satu Bendel  
 Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
 Jl. Jawa  
 Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Rizqia Cahya Parandhi	130803104027	D3 - Akuntansi
2	Lazuardi Shidqon Fahmi	130803104065	D3 - Akuntansi
3	Firman Wahyunus	130803104073	D3 - Akuntansi

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 01 Februari - 01 Maret 2016  
 Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si  
 NIDP: 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :  
 1. Yang bersangkutan;  
 2. Arsip

## Lampiran 2. Surat Keterangan PKN


**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDAPATAN**  
 Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 385/ /35.09.422/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH  
 N I P : 19640106 199703 1 004  
 Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a  
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Rizqia Cahya Parandhi	130803104027	D-III Akutansi
2.	Lazuardi Shidqon Fahmi	130803104065	D-III Akutansi
3.	Firman Wahyunus	130803104073	D-III Akutansi

Telah selesai melaksanakan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember pada tanggal 01 Februari 2016 s/d 01 Maret 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 2 Maret 2016

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
 KABUPATEN JEMBER  
 SEKRETARIS  
  
**SUYANTO, SH**  
 Pembina  
 NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 3. Lembar Absensi PKN

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : BID. I DIPENDA KAB JEMBER  
Asal Univ : UNEJ JEMBER/EKONOMI KEUANGAN

No.	Nama	Tanggal	Pagi	Siang	Keterangan				
					Ijin	Sakit	T.K		
1	Lazuardi Shidqon Fahmi	01 Feb 2016	Abs	Abs					
2		02 Feb 2016	Abs	Abs					
3		03 Feb 2016	Abs	Abs					
4		04 Feb 2016	Abs	Abs					
5		05 Feb 2016	Abs	Abs					
6		06 Feb 2016							
7		07 Feb 2016				B	U	R	
8		08 Feb 2016							
9		09 Feb 2016	Abs	Abs					
10		10 Feb 2016	Abs	Abs					
11		11 Feb 2016	Abs	Abs					
12		12 Feb 2016	Abs	Abs					
13		13 Feb 2016					B	U	R
14		14 Feb 2016							
15		15 Feb 2016	Abs	Abs					
16		16 Feb 2016	Abs	Abs					
17		17 Feb 2016	Abs	Abs					
18		18 Feb 2016	Abs	Abs					
19		19 Feb 2016	Abs	Abs					
20		20 Feb 2016					B	U	R
21		21 Feb 2016							
22		22 Feb 2016	Abs	Abs					
23		23 Feb 2016	Abs	Abs					
24		24 Feb 2016	Abs	Abs					
25		25 Feb 2016	Abs	Abs					
26		26 Feb 2016	UIN	UIN					
27		27 Feb 2016					B	U	R
28		28 Feb 2016							
29		29 Feb 2016	Abs	Abs					
30		1 Mar 2016	Abs	Abs					
31									
32									

Jember, 27 Februari - 2016  
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER



**KHOIRON MURTAQIO, SP**

Penata

NIP. 19721216 199803 1 004

## Lampiran 4. Lembar Penilaian Hasil PKN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDAPATAN

Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 JEMBER

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	80	Delapan puluh
2.	Ketertiban	80	Delapan puluh
3.	Prestasi Kerja	79	Tujuh puluh sembilan
4.	Kesopanan	83	Delapan puluh tiga
5.	Tanggung Jawab	83	Delapan puluh tiga

## IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : Lazuardi Shidqon Fahmi

NIM : 130803104065

Program Studi : D3 - Akuntansi

## IDENTITAS PEMBERI NILAI :

Nama : Drs. FX. AGUS SUDARSONO, MM.

Jabatan : KA. BID. PENDAPATAN & PELAYANAN

Institusi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tanda Tangan dan

Stempel Lembaga :  Drs. FX. AGUS SUDARSONO, MM

## PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	>80	Sangat Baik
2.	70-79	Baik
3.	60-69	Cukup Baik
4.	50-59	Kurang Baik

Lampiran 5. Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

FROM : FT PG OFFICE SSY FAX NO. : 0671218 16 Jun. 2016 2:20:41 P3



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDAPATAN**  
Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax (0331) 334894 JEMBER

**LEMBAR 1**  
 Untuk Wajib Pajak

---


**SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH**  
**PAJAK RESTORAN**  
 ( SPTPD - RESTORAN )

---

1. Nama Wajib Pajak: CFC GOLDEN MARKET - JEMBER.
2. Nama Usaha: CFC (CALIFORNIA FRIED CHICKEN)
3. NPWPD: P2-002495-0107.
4. Alamat: KAWATAS - TRUNOJOYO
5. Jenis Usaha: Rumah makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/ Katering, Bakery, Depot. \*
6. Masa Pajak:
 

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des
				X							
7. Tahun Pajak: 2016
8. Nilai Penjualan: Rp. 158.077.797 per bulan
9. Jumlah Pajak Terhutang ( 10% ): Rp. 15.807.780
10. Fasilitas yang tersedia : Meja/kursi pengunjung sebanyak ..... buah
11. Informasi lain-lain :
  - a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak ..... orang /hari
  - b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak ..... orang/hari

Keterangan :  
 \*) Coret yang tidak perlu

Jember, 13 JUNI 2016  
 .....  
 Wajib Pajak  
  
 RAWANTI  
 (Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,  
 Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

## Lampiran 6. Lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

FROM: PT POS OFFICE SE      FAX NO: 18571218      18 Jun 2016 2:20AM RI

**Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri - Status Transaksi**

**Informasi Transfer**

No. Referensi : 1806/900571760  
 Dst Rekening : 130-2275677 PIONEER GOURMET INT (Re)  
 Rekening Tujuan : Nama Atas : PAJAK REST GOLDEN JEMBER  
 Bank : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM  
 Kota : KAS JEMBER  
 Nomor Rekening : 0031023999  
 Nama Pemilik Rekening : REK. PENERIMAAN PAJAK RESTORAN

Jumlah : Rp 15.807.720,00  
 Biaya : Rp 3.000,00  
 Layanan Transfer : L/C  
 Biaya : DFC GOLDEN PJK REST 1806

Jenis Transfer : Transfer Sekarsud  
 Status :  
 Data : Berhasil

**Pelaksana Transaksi**

User Id	Tindakan	Tanggal
MAKERU1	Obat	09/06/2016 08:14:36
RELEASERUT3	Ditonsail	09/06/2016 09:25:16
RELEASERUS	Ditonsail	09/06/2016 11:32:45

Simpan    Cetak    Kembali

© 2010 BCA. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Lampiran 7. Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah

FROM : PT PGI/OFFICE SB/ FAX NO. : 08671212 16 JUN. 2016 21:20:41 P2

PT. PIONEERINDO GOURMET INT TBK  
 CFC: GOLDEN JEMBER  
 BUKU SALES  
 PERIODE: 01 - 31 Mei 2016

TGL.	NET SALES	PB1 SALES
1 Mei	10,101,481	1,010,148
2	3,982,911	398,291
3	4,566,998	456,699
4	4,884,531	488,453
5	7,850,472	785,047
6	6,449,413	644,941
7	6,647,367	664,737
8	6,114,954	611,496
9	4,809,645	480,965
10	4,160,122	416,012
11	3,194,943	319,494
12	3,643,843	364,384
13	4,043,719	404,372
14	5,515,966	551,597
15	6,672,949	667,295
16	3,085,356	308,536
17	3,452,551	345,255
18	3,715,828	371,583
19	3,806,276	380,628
20	5,022,878	502,288
21	6,852,991	685,299
22	6,996,318	699,632
23	2,376,356	237,637
24	2,792,637	279,264
25	4,110,212	411,021
26	3,662,106	366,211
27	4,300,679	430,068
28	7,781,270	778,127
29	9,519,424	951,942
30	4,056,447	405,645
31	3,806,881	380,688
<b>TOTAL</b>	<b>158,077,797</b>	<b>15,807,780</b>

Mendatangi  
  
**PIONEERINDO**  
 PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk  
 Purwanto

Lampiran 8. Lembar Kartu Konsultasi



UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150  
 Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur

**KARTU KONSULTASI**

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3  
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : LAZUARDI SHIQON FAHMI  
 NIM :  
 Program Studi : D3 - AKUNTANSI  
 Judul Laporan PKN : PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK  
KESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. JEMBER  
 Dosen Pembimbing : Drs. H. WASITO, M.Si., Ak.  
 TMT\_Persetujuan : \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_  
 Perpanjangan : \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	19/8/2016	Pengajuan & ACC Judul Laporan PKN	1.
2.	05/08/2016	Konsultasi Bab I s.d V	2.
3.	10/08/2016	Revisi Bab I, II, III	3.
4.	12/08/2016	ACC Laporan PKN	4.
5.			5. ....
6.			6. ....
7.			7. ....
8.			8. ....
9.			9. ....
10.			10. ....
11.			11. ....
12.			12. ....
13.			13. ....
14.			14. ....
15.			15. ....

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi  
  
 Nining Ika Wahyuni, SE, M.Sc, Ak  
 NIP. 19850624200604 2 001.

Jember, 12-8-2016  
 Dosen Pembimbing  
  
 Drs. H. Wasito, M.Si., Ak.  
 NIP. 196061031 991031 001